

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik itu penelitian kepustakaan maupun wawancara serta analisis yang telah penulis lakukan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya pada delik tertinggal dalam kasus *concursum realis*, ada beberapa hal yang harus diperhatikan hakim yaitu ;
 - a. Hakim memperhatikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa;
 - b. Hakim mempertimbangkan hubungan antara delik yang terdahulu yang telah diputus oleh hakim dengan delik yang baru diajukan;
 - c. Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta dalam persidangan;
 - d. Hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa beserta keluarga dalam hal ini psikologi keluarga serta keadaan ekonomi keluarga;
 - e. Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terlebih apabila terdakwa sedang menjalani pidana pada delik yang terdahulu;
2. Implikasi dari putusan hakim pada delik tertinggal dalam kasus *concursum realis* seperti pada studi putusan di atas antara lain :
 - a. Pada perbarengan perbuatan (*concursum realis*), seperti pada kasus terdakwa Hermanus Hasan Muslim, putusan yang baru diajukan

belum mempertimbangkan putusan terdahulu sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan kepada terdakwa/terpidana.

- b. Ketidakpastian hukum dari putusan hakim merupakan suatu keniscayaan yang mestinya tidak dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Implikasi dari ketidakpastian putusan hakim seperti pada kasus Hermanus Hasan Muslim, memperlihatkan bahwa putusan hakim belum mencerminkan keadilan serta objektivitasnya.
- c. Putusan yang pertama bahwa terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 3 tahun dan belum habis sanksi pidananya tetapi pada putusan kedua hakim tidak memerintahkan terdakwa untuk ditahan tetapi di dalam putusan majelis hakim terdakwa di hukum dengan pidana selama 7 (tujuh) penjara dan pidana denda Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara. Hal ini sangat menimbulkan multitafsir apakah terdakwa menjalani dua putusan sekaligus atau salah satunya. Putusan hakim seperti ini mencerminkan ketidakpastian hukum.

B. Saran

1. Bagi Penyidik

Penyidik diharapkan dalam melakukan penyidikan harus lebih cermat, teliti dan menggali informasi lebih mendalam terkait dengan kejahatan

yang dilakukan oleh pelaku, tujuannya adalah efektifitas dan efisiensi waktu yang digunakan oleh penyidik dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan. Jika ada kasus yang dipisah (*splitz*) tentu menghabiskan waktu yang banyak.

2. Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih progresif dan teliti karena dengan putusan hakim, akan menentukan masa depan seseorang, sehingga apabila putusan tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka bisa melunturkan kepercayaan masyarakat kepada hakim. Maka sangat diharapkan hakim betul-betul objektif dalam mempertimbangkan sebuah putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arif, Barda Nawawi, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prasetyo, Teguh, 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Waluyo, Bambang, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,

Scharffmeiister, D. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno, 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Poernomo, Bambang, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan system Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

-----, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamzah, Andi, 1988. *Delik-delik Tersebar Diluar KUHP dan Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Zulfa Achjani, Eva, 2010. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar penghapus, peringan, dan pemberat pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Harahap, Yahya, M, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta, Pustaka Kartini.

Utrecht, E, 1965, *Hukum Pidana II*, Singaraja, Pustaka Tinta Mas

Rahardjo, Satjipto, 1984, *Hukum dan Prespektif social*, Bandung, Alumni

Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika.

Hamzah, Ardi, 1996, *Hukum acara pidana Indonesia*, Jakarta CV Artha Jaya.

Muladi dan Nawawi, Barda, 1984, teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung, Alumni.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat; Penerbit PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Website

<http://repository.unand.ac.id/8763/>

[http://www.researchgate.net/publication/50238630_PERTIMBANGAN_HAKIM_DALAM_MENJATUHKAN_PUTUSAN_PIDANA_DENDA_PERKARA_PELANGGARAN_LALU_LINTAS%28Studi_Kasus_di_Pengadilan_Negeri_Malang%](http://www.researchgate.net/publication/50238630_PERTIMBANGAN_HAKIM_DALAM_MENJATUHKAN_PUTUSAN_PIDANA_DENDA_PERKARA_PELANGGARAN_LALU_LINTAS%28Studi_Kasus_di_Pengadilan_Negeri_Malang%29)

http://www.academia.edu/3449563/DASAR_PERTIMBANGAN_HAKIM_MEMBERIKAN_PUTUSAN_BERSYARAT_TERHADAP_ANAK_PEMAKAI_NARKOTIKA_DI_PENGADILAN_NEGERI_KELAS_1A_